



P E N E T A P A N

Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hermansyah Bin Haris, Umur 43 (empat puluh tiga) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Belum Tamat SD, Pekerjaan xxxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.-, Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sebagai, **Pemohon I**;

Ratih Alias Rati Binti Minan, Lahir di Bentaian, 28 April 1979, Umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, sekarang bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.-, Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan dengan Register perkara Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : **Agusta Heriyandi Alias Agusta Heryandi Bin Hermansyah**

Tanggal lahir : 22 Agustus 2006 (Umur 16 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : xxxxxx

Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxxx, RT.003 RW.-, Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur

Dengan calon istrinya:

Nama : **Bella Wulandari Binti Asriyadi**

Tanggal lahir : 21 Maret 2009 (umur 13 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Dusun Pelulusan, RT.016 RW.-, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut telah saling mengenal lebih dekat/ berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anaknya dengan calon Istrinya dengan alasan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan

Halaman 2 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-istri yang berakibat calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II didapatkan sedang dalam keadaan HAMIL kurang lebih 25 (dua puluh lima) minggu;

4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan **Bella Wulandari Binti Asriyadi**;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Agusta Heriyandi Alias Agusta Heryandi Bin Hermansyah** telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- perbulan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya **Bella Wulandari Binti Asriyadi** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.197/KUA.29.07.04/PW.01/11/2022 tanggal 21 November 2022, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Agusta Heriyandi Alias Agusta Heryandi Bin Hermansyah** untuk menikah dengan calon isterinya **Bella Wulandari Binti Asriyadi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagai mana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon isterinya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon bernama **Agusta Heriyandi Alias Agusta Heryandi Bin Hermansyah** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **Bella Wulandari** ;
- Bahwa ia saat ini berumur 16 tahun dan berstatus jejaka, tidak berada dalam ikatan wanita maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setidaknya sebesar Rp2.000.000,-perbulan ;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan calon isterinya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, sangat menyayangi, dan **Bella Wulandari** sudah dalam keadaan hamil 25 (dua puluh lima) minggu, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **Bella Wulandari Binti Asriyadi** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan anak Pemohon, yang saat ini telah berumur 16 tahun;

Halaman 5 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ia sendiri telah berumur 13 tahun, dan berstatus gadis;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang isteri, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara saya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan sama-sama saling mencintai, dan saya sendiri sudah dalam keadaan hamil 25 (dua puluh lima) minggu, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi calon suami saya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Dendang, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hermansyah Bin Haris (Pemohon I)** dan **Ratih Alias Rati Binti Minan (Pemohon II)**, dengan keterangan sebagai berikut:

- Benar bahwa kami adalah ayah dan ibu kandung anak ;
- Bahwa anak kami sekarang masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak kami sekarang telah tamat sekolah SD;
 - Bahwa kami sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak kami Anak dan Calon Isteri di KUA Kecamatan Dendang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx namun ditolak oleh KUA setempat karena Anak belum cukup umur;
 - Bahwa Anak dan Calon isteri berstatus lajang dan gadis dan belum pernah menikah;

Halaman 6 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa alasan kami menikahkan anak kandung kami Anak dengan calon isterinya bernama Bella Wulandari, umur 13 tahun;
- Benar bahwa kehamilan Anak ini atas dasar suka sama suka dan diketahui oleh Pemohon 25 (dua puluh lima) minggu yang lalu;
- Benar bahwa kami memanggil Calon Isteri datang ke rumah kami di Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur untuk bertanggungjawab atas kehamilan Calon Isteri anak kami;
- Bahwa Calon Isteri saat ini belum punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, baik pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara Anak dengan Calon isteri tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah karena tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa hakim juga mendengarkan keterangan dari orang tua calon isteri anak Pemohon yang bernama Asriyadi, dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Calon isteri;
- Bahwa saat anak saya berumur 13 tahun dan rencanya akan menikah dengan calon suaminya Anak yang sekarang masih berumur 18 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Dendang, namun karena Anak masih belum cukup umur, sehingga pendaftaran tersebut ditolak oleh KUA setempat;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi, disebabkan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan saya menyadari kami selaku orangtua telah berbuat lalai dalam mengawasi anak kami

Halaman 7 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari hubungan tersebut Anak saat ini hamil sekitar 25 (dua puluh lima minggu;

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh keluarga kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara Anak dengan Calon suami tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** Nomor : 1906030107780050, tanggal 22 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** Nomor : 1906036804790004, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** Nomor : 122/09/X/2004, tanggal 11 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.3)

Halaman 8 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Hermansyah Nomor 1906031906070013 tanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AGUSTA HERIYANDI** Nomor 287/UM/2006, tanggal 11 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah SD Negeri 10 Dendang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, atas nama **AGUSTA HERIYANDI**, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 10 Dendang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi model N5 Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor B.197/KUA.29.07.04/PW.01/11/2022 tanggal 21 November 2022, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama **Bella Wulandari** Nomor 445/014/PKM-DDG/XI/2022, tanggal 17 November 2022, dari UPT Puskesmas Dendang, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.8);

Bukti Saksi

Saksi 1, **Yusmar bin Yusuf**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bentaian Rt 001 Rw 00 Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu dari Pemohon;

Halaman 9 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: **Agusta Heriyandi**;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama. **Agusta Heriyandi** namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : **Agusta Heriyandi** baru berumur 16 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon **Agusta Heriyandi** adalah jejaka;
- Bahwa status calon isteri anak Pemohon (**Bella Wulandari**) adalah gadis;
- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, karena belum cukup umur menurut saksi walaupun calon mempelai laki-laki belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi calon mempelai laki-laki sudah cukup dewasa dan matang untuk membina rumah tangga, serta calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai xxxxxx yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon **Agusta Heriyandi** dengan **Bella Wulandari** sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar **Bella Wulandari** ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (**Agusta Heriyandi**) dengan calon isterinya (**Bella Wulandari**) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan sudah hamil selama 25 Minggu apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama dan ayah kandung anak Pemohon akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

Halaman 10 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Agusta Heriyandi** dengan **Bella Wulandari** tidak ada hubungan darah, satu susuan dan semenda serta tidak ada larangan syariat islam untuk mereka menikah ;

Saksi 2, **Harsadi bin Jeri**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bentaian Rt 001 Rw 00 Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: **Agusta Heriyandi**;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama. **Agusta Heriyandi** namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama : **Agusta Heriyandi** baru berumur 16 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon **Agusta Heriyandi** adalah jejaka;
- Bahwa status calon isteri anak Pemohon (**Bella Wulandari**) adalah gadis;
- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, karena belum cukup umur menurut saksi walaupun calon mempelai laki-laki belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi calon mempelai laki-laki sudah cukup dewasa dan matang untuk membina rumah tangga, serta calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai xxxxxx yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta) perbulan;

Halaman 11 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon **Agusta Heriyandi** dengan **Bella Wulandari** sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar **Bella Wulandari** ;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (**Agusta Heriyandi**) dengan calon isterinya (**Bella Wulandari**) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri dan sudah hamil selama 25 Minggu apabila tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama dan ayah kandung anak Pemohon akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;
- Bahwa antara **Agusta Heriyandi** dengan **Bella Wulandari** tidak ada hubungan darah, satu susuan dan semenda serta tidak ada larangan syariat islam untuk mereka menikah ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Tanjung Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki bernama **Agusta Heriyandi** dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang wanita bernama **Bella Wulandari** , namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk

Halaman 12 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon mengenai baik buruknya menikahkan anak di usia dini dan disarankan agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai umurnya cukup untuk menikah sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Bella Wulandari, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim Tunggal telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1, sampai dengan P.8), terhadap bukti (P.1, sampai dengan P.8) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, sampai dengan P.8)

Halaman 13 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5**, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Agusta Heriyandi**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa **Agusta Heriyandi**, sebagai anak kesatu dari pasangan suami isteri yang bernama **Hermansyah** dan Ibu yang bernama **Ratih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6**, berupa Fotokopi Ijazah atas nama **Agusta Heriyandi**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah SD Negeri 10 Dendang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7**, berupa Fotokopi model N8 Pemberitahuanadanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, yang

Halaman 14 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa **Agusta Heriyandi** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa **Agusta Heriyandi**, berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.8.** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama **Bella Wulandari**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon memang benar telah hamil 25 minggu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu yaitu **Yusmar bin Yusuf** dan **Harsadi bin Jeri**, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, dan keterangan dari kedua saksi Pemohon, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun, sedangkan calon isteri anak Pemohon berumur 13 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan akil baliq, serta siap menjadi seorang kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,- Perbulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam meminang wanita lain;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak pernah dipinang laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat bagi calon suami berumur minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam yang menjadi batas minimal kedewasaan adalah aqil dan baligh yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah), namun terhadap batas minimal umur seseorang dianggap dewasa tidak

Halaman 16 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dengan jelas dan pasti, namun dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan telah ditetapkan bagi calon isteri haruslah mencapai umur minimal 19 tahun, namun tidak tertutup peluang untuk melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun, setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai seorang isteri dan sosok ibu dalam rumah tangga (Vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (Vide Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi isteri dan mengurus urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan (*madlarat*) akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga harus ditempuh jalan yang tepat sebagaimana dalam Kaidah Fiqh yaitu:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mendapat izin dari orang tua masing-masing untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dalam mengajukan dispensasi kawin, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Agusta Heriyandi Alias Agusta Heryandi Bin Hermansyah** untuk dinikahkan dengan calon isterinya yang bernama **Bella Wulandari Binti Asriyadi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN



KURNIA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. P NBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 penetapan Nomor 263/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)